

SKRIPSI

**PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT FEE*, *AUDIT DELAY*,
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2020 – 2022)**

SITI ZAKINA AZZAHRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT FEE*, *AUDIT DELAY*, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SITI ZAKINA AZZAHRA

A031191194



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT FEE*, *AUDIT DELAY*, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022)

disusun dan diajukan oleh


SITI ZAKINA AZZAHRA

A031191194


telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar 4 Maret 2024

Pembimbing Utama


Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si.
NIP. 19641012 198910 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Darwis Said SE., Ak., M.SA.
NIP. 19660822 199403 1 009



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH AUDIT TENURE, AUDIT FEE, AUDIT DELAY, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022)

disusun dan diajukan oleh

SITI ZAKINA AZZAHRA

A031191194

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 28 Maret 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., CPA.	Ketua	
2	Dr. Darwis Said SE., Ak., M.SA., CSRS., CSRA.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Asri Usman SE., Ak., M.Si., CA	Anggota	
4	Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si., CA.	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Zakina Azzahra

NIM : A031191194

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH AUDIT TENURE, AUDIT FEE, AUDIT DELAY, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT

**(Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2020 – 2022)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Zakina Azzahra

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Audit Delay, Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022)” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa tucurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., sebagai suri tauladan dan penunjuk jalan yang dirahmati Allah SWT bagi kita umatnya.

Skripsi ini adalah tugas akhir dari seluruh proses perkuliahan yang ditujukan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Tri Supriyadi dan Ibu St. Ramlah beserta keluarga yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan, nasihat dan perhatian kepada penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Nirwana, Se., Ak., M.Si., selaku Penasihat Akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan selama masa perkuliahan.
3. Kedua dosen pembimbing peneliti, Bapak Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si. dan Bapak Dr. Darwis Said SE., Ak., M.SA.. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan selalu memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kedua dosen penguji peneliti, Bapak Prof. Dr. Asri Usman SE., Ak., M.Si. dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si. Terima kasih untuk ilmu dan masukan yang telah diberikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin yang banyak mengajarkan ilmu berharga kepada peneliti sejak awal hingga selesainya pendidikan peneliti di Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberi waktu dan berbagai bantuan kepada peneliti selama perkuliahan.
7. Teman-teman Uno Squad, Selva, Yana, Fian, Arnez, Catur, Valdi, dan Irfan; juga Rina, Aul, Ulfa, Akbar, Noer, Syukur, Fadli, Eri dll yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti selama masa studi di Universitas Hasanuddin. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian.
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019, 19NITE, yang telah menemani, mendukung, dan bekerjasama dari awal hingga selesainya pendidikan peneliti di Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman KKN Gelombang 108 posko Kampung Belae, Pangkep, yaitu Aul, Izzah, Andini, Atun, Novita, Orsel, Titin, Tiwi, Tria, Navis, Dinna, Nadia, Laras, Widy, dan Hailkal. Terima kasih sudah berbagi suka dan duka selama masa KKN.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT. membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini dengan berkah yang melimpah. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan sangat diapresiasi demi penulisan yang lebih baik lagi. Apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, maka itu adalah tanggung jawab peneliti dan bukan orang-orang yang telah membantu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 4 Maret 2022

Peneliti

ABSTRAK

**PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT FEE*, *AUDIT DELAY*, DAN KOMITE
AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2020 – 2022)**

***THE EFFECT OF AUDIT TENURE, AUDIT FEE, AUDIT DELAY, AND AUDIT
COMMITTEE ON AUDIT QUALITY
(Study on Industrials Sector Companies Listed In The Indonesian Stock
Exchange 2020 – 2022)***

Siti Zakina Azzahra
Amiruddin
Darwis Said

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, dan komite audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan aneka industri untuk periode 2020 – 2022. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Package For Social Sciences (SPSS)* versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Kata kunci: *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, komite audit, ukuran perusahaan, kualitas audit

This study aims to examine and analyze the effect of audit tenure, audit fee, audit delay, and audit committee on audit quality with the company size as a control variable. This study uses secondary data obtained from the annual reports of various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2022. The sample was selected based on purposive sampling technique with a total sample size of 35 industrials companies for the period 2020 - 2022. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 26. The results of this study indicate that audit tenure and audit delay have no effect on audit quality, audit fees have a positive effect on audit quality, and audit committees have a negative effect on audit quality.

Keywords: *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, *audit committee*, *company size*, *audit quality*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 <i>Resource Dependency Theory</i>	15
2.1.3 <i>Audit Tenure</i>	16
2.1.4 <i>Audit Fee</i>	17
2.1.5 <i>Audit Delay</i>	19
2.1.6 Komite Audit.....	20
2.1.6.1 Pengertian Komite Audit.....	21
2.1.6.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	21
2.1.6.3 Wewenang Komite Audit.....	23
2.1.6.4 Struktur Komite Audit.....	23
2.1.7 Kualitas Audit.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Rerangka Pemikiran.....	26
2.4 Rerangka Model Penelitian.....	27
2.5 Hipotesis Penelitian.....	28
2.5.1 Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit.....	28
2.5.2 Pengaruh <i>Audit Fee</i> terhadap Kualitas Audit.....	30
2.5.3 Pengaruh <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit.....	32
2.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35

3.3 Populasi dan Sampel	35
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Studi Dokumen	38
3.5.2 Studi Pustaka	38
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.6.1 Variabel Penelitian	39
3.6.2 Definisi Operasional	40
3.7 Instrumen Penelitian	43
3.8 Teknik Analisis Data	43
3.8.1 Statistik Deskriptif	44
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.8.2.1 Uji Normalitas	44
3.8.2.2 Uji Multikolineritas	45
3.8.2.3 Uji Autokorelasi	45
3.8.2.4 Uji Heterokedastisitas	45
3.8.3 Pengujian Hipotesis	46
3.8.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.8.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.8.3.3 Uji T	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	51
4.3.1 Uji Normalitas	51
4.3.2 Uji Multikolinearitas	52
4.3.3 Uji Autokorelasi	53
4.3.4 Uji Heterokedastisitas	54
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	55
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	55
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.4.3 Uji T	58
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.5.1 Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit	60
4.5.2 Pengaruh <i>Audit Fee</i> terhadap Kualitas Audit	61
4.5.3 Pengaruh <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit	62
4.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit	64
4.5.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kualitas Audit	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Pemilihan Sampel Penelitian	37
4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	52
4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	53
4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	53
4. 5 Hasil Uji Heteroskedastitas	54
4. 6 Hasil Regresi Linear Berganda.....	55
4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
4. 8 Hasil Uji T	58
4. 9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Rerangka Pemikiran	27
2. 2 Rerangka Model Penelitian.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	78
2 Peta Teori.....	79
3 Data Sampel	82
4 Hasil Uji SPSS	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kewajiban internal perusahaan adalah menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Melalui laporan keuangan, *stakeholder* dapat menilai seberapa baik kinerja perusahaan dan menjadikannya sebagai landasan dalam mengambil keputusan finansial. Keputusan untuk berinvestasi, memberikan kredit kepada entitas tertentu, semuanya dilandaskan pada informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Untuk itu, laporan keuangan ini tidak boleh dibuat dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang andal, tepat waktu, dan relevan untuk membantu para pengguna dalam mengambil keputusan penting (Kibiya *et al.*, 2016).

Namun demikian, terdapat kemungkinan manajemen memanipulasi angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan agar kinerja perusahaan tampak baik atau meningkat dari yang sebenarnya terjadi, sehingga para pemakai laporan keuangan merasa tidak salah memberikan modalnya kepada entitas tersebut. Hal ini tentu dapat menyesatkan para pengguna yang menginginkan informasi akurat dan relevan dari laporan keuangan. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan entitas dan bersifat independen. Auditor eksternal berperan penting sebagai pengawas dalam penyajian laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung-jawab terhadap keseluruhan isi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, namun auditor memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan opini atas

kewajaran laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hampir semua negara di dunia telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan mereka setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyak kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang sering melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (ACFE, 2018 dalam Shaharudin *dkk*, 2022). Di Indonesia ada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk entitas pemerintahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik untuk perusahaan sektor publik, kedua konstitusi tersebut mengharuskan dilakukannya audit atas laporan keuangan.

Audit itu sendiri oleh Arens *et al.* (2011) dikemukakan sebagai proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti yang diperoleh selama menjalankan prosedur audit untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara bukti yang ditemukan dengan standar yang berlaku. Prosedur audit memerlukan waktu yang cukup panjang karena auditor harus menggunakan ketelitian serta kehati-hatian yang tinggi agar dapat menghasilkan kualitas audit yang sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya di lapangan. Selain itu, auditor yang melakukan prosedur audit juga harus memiliki kompetensi dan independensi (Arens *et al.*, 2011). Kompetensi akuntan publik tidak cukup jika tidak didukung oleh independensi dalam mengumpulkan dan menilai bukti audit. Hasil dari prosedur audit, yaitu opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan klien, kemudian dituangkan dalam laporan audit. Opini auditor dianggap sebagai simbol kepercayaan publik terhadap akuntabilitas informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan (Aprilia, 2012). Untuk itu, auditor dituntut untuk selalu menjaga kualitas audit yang dihasilkannya.

Arens *et al.* (2011) menyatakan bahwa kualitas audit berarti seberapa baik suatu audit dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, aspek deteksi tersebut merupakan cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan cerminan dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi. Dalam Panduan Indikator Kualitas Audit KAP dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), indikator kualitas audit pada level KAP dalam cakupan perikatan audit atas laporan keuangan dirincikan menjadi 8, yaitu: 1) kompetensi auditor, 2) etika dan independensi auditor, 3) penggunaan waktu personil kunci perikatan, 4) pengendalian mutu perikatan, 5) hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, 6) rentang kendali perikatan, 7) organisasi dan tata kelola KAP, dan 8) kebijakan imbalan jasa.

Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan audit yang berkualitas dengan berfokus pada pelanggaran sistem akuntansi klien ketika ditemukan ketidak-wajaran atau ketidak-konsistenan selama tahap audit (DeAngelo, 1981). Kualitas laporan audit merupakan persyaratan dasar untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di kalangan pemangku kepentingan. Kualitas audit tidak hanya mencegah adanya pelanggaran akuntansi dan kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan (Yolanda *dkk*, 2019).

Pengembangan kualitas audit secara terus menerus merupakan tantangan utama bagi sebagian besar kantor akuntan publik agar dapat senantiasa memberikan jasa audit yang efektif dan menilai apakah terdapat kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sayangnya, jasa audit yang diberikan oleh auditor masih diragukan karena maraknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang juga melibatkan KAP. Ada berbagai kasus kecurangan

pelaporan keuangan di Indonesia yang menyoroti rendahnya kualitas audit. Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2017 lalu, SNP Finance, bagian dari Grup Columbia, terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya. Akibatnya, 14 bank di Indonesia merugi hingga triliunan rupiah (www.liputan6.com). Pada awal 2022, pemilik dan Komisaris SNP, Leo Chandra, divonis dengan pidana 4 tahun penjara karena terbukti menipu dengan menggunakan aset piutang fiktif (analisdaily.com). Selain itu, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yaitu Marlinna, Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia, juga diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin pendaftaran (www.cnbcindonesia.com).

Di kasus lain, OJK juga memberikan sanksi kepada beberapa AP yang terlibat kasus Wanaartha Life. Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK, AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran berat selama mengaudit Wanaartha Life. Kemudian, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan. Sebagai sanksi, surat tanda terdaftar mereka dicabut oleh OJK. (money.kompas.com)

Berdasarkan kasus-kasus di atas, sangat jelas bahwa akuntan publik harus memiliki integritas yang tinggi dan benar-benar menjaga kompetensi serta independensinya selama melaksanakan penugasan. Auditor harus menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan dan kode etik akuntan publik. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan Standar Profesional Akuntan

Publik dapat berdampak negatif pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap seorang akuntan sehingga harus ditindak tegas agar kualitas audit dapat tetap terjaga (Akbar, 2017). Kompetensi dan independensi yang sejak tadi disinggung adalah dua dari berbagai faktor internal yang memengaruhi kualitas audit. Selain faktor internal, terdapat juga berbagai faktor eksternal yang turut memengaruhi kualitas audit. Penelitian ini akan membahas beberapa faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada kualitas audit, diantaranya adalah *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, dan komite audit.

Audit tenure adalah lamanya kurun waktu perikatan auditor-klien yang dihitung dengan jumlah tahun penugasan (Okolie, 2014; dan Johnson *et al.*, 2002). Lamanya masa perikatan ini masih menjadi perbincangan hangat terkait pengaruhnya pada kualitas audit. Auditor yang bekerja dalam jangka waktu yang pendek mungkin tidak dapat melakukan audit secara menyeluruh (tidak cukup dalam) karena mereka memerlukan waktu untuk mengetahui semua risiko audit yang mungkin ada pada klien. Ini dapat berpengaruh pada penurunan kualitas audit (Firdaus & Sopian, 2021). Sebaliknya, auditor yang bekerja dalam jangka waktu yang lama (jangka waktu yang terlalu lama) dapat dikaitkan dengan kualitas audit yang tinggi karena mereka akan lebih memahami, menguasai dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kriteria perusahaan klien sehingga proses audit dapat berjalan dengan baik (Sirait, 2020).

Di sisi lain, hubungan audit yang berlangsung terlalu lama antara auditor dan klien dapat mengancam independensi auditor karena dapat menimbulkan hubungan pribadi dan keakraban yang berlebihan antara kedua pihak. Hal ini dapat mengurangi kewaspadaan auditor dan bahkan membuat auditor patuh pada keinginan klien, manajer tertinggi perusahaan. Kemudian, seiring berjalannya waktu auditor akan merasa bahwa dirinya sudah terbiasa melakukan audit untuk

perusahaan tersebut sehingga akan mengurangi usahanya untuk menemukan kekurangan pengendalian internal dan sumber risiko yang mungkin ada (Okolie, 2014). Sari *dkk* (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Tetapi Cahyati *dkk* (2021) menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selanjutnya, sama halnya dengan profesi lain, penugasan resmi audit pun dikenakan biaya layanan atau kompensasi. Jumlah kompensasi yang membentuk biaya ini disebut *audit fee*. Dalam Panduan Indikator Kualitas Audit KAP dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), kebijakan *audit fee* atau imbalan jasa audit adalah salah satu indikator kualitas audit pada tingkat KAP dalam lingkup perikatan audit atas laporan keuangan. *Audit fee* yang tidak memadai dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi bagi akuntan publik. Hal ini dapat berakibat pada pelanggaran kode etik profesi dan standar-standar yang berlaku, sehingga memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan nantinya.

Audit fee adalah biaya yang dibayarkan oleh klien kepada auditor eksternal yang besarnya tergantung pada kompleksitas dan cakupan audit serta reputasi KAP di mata masyarakat, pemerintah dan investor. Perusahaan yang menginginkan kualitas audit yang tinggi dari auditor sebagai dasar keputusan investor harus menyiapkan dana besar untuk membayar auditor dari KAP berskala besar. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit karena *audit fee* yang didapat akan digunakan untuk melakukan berbagai prosedur audit yang dapat mengurangi bias dalam penyajian informasi keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit (DeAngelo, 1981). Yartono & Utami (2022) menunjukkan dalam hasil studinya bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap

kualitas audit. Namun, hasil penelitian Ardini & Darmawan (2021) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selanjutnya, *audit delay* juga diduga berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas audit. *Audit delay* merupakan waktu yang auditor butuhkan dalam menyelesaikan prosedur audit atas laporan keuangan klien. Rentang waktu tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik (Suyanto *dkk*, 2018). Dalam teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*), *audit delay* dianggap sebagai salah satu indikator dari ketergantungan sumber daya karena semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, maka semakin besar kemungkinan auditor terpengaruh oleh tekanan atau permintaan klien dan pada akhirnya memengaruhi kualitas dari audit yang dihasilkan.

Fairchild (2008) menyatakan bahwa kualitas audit adalah dasar untuk meningkatkan kepercayaan pengguna informasi laporan keuangan terhadap laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang terlambat dapat menimbulkan inefisiensi pasar yang lebih tinggi dan menurunkan relevansi dari informasi yang ada. Menurut Tehupuring & Sitanala (2016), informasi akuntansi yang baik ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti relevansi, kecukupan, komparabilitas dan keandalan agar informasi yang disampaikan dapat berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Informasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan adalah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga ketepatan waktu menjadi hal sangat penting. Kualitas audit akan menurun jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian prosedur audit. Hasil riset Harianja & Sinaga (2022) menunjukkan, *audit delay* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, semakin lama *audit delay* maka semakin rendah kualitas auditnya. Tetapi berbeda dengan penelitian Wijaya

(2022) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu, komite audit juga menjadi salah satu faktor yang banyak diteliti mengenai pengaruhnya terhadap kualitas audit. Komite Audit adalah badan penasihat yang ditunjuk oleh dewan dan bertugas dalam hal pelaporan keuangan, pengungkapan, penilaian sistem pengendalian internal, dan manajemen mitigasi risiko (Asiriwa *et al.*, 2018). Keberadaan komite audit berfungsi untuk memastikan bahwa proses audit dan pengawasan keuangan perusahaan berjalan dengan baik dan selaras dengan sistem pengendalian internal. Komite ini memperkuat kapasitas dewan untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dan memastikan keandalan dan objektivitas laporan keuangan (Isa & Farouk, 2018). Selain itu, dewan, pemegang saham, pemangku kepentingan, dan semua pengguna membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan manajerial dan ekonomi. Oleh karena itu, komite audit memainkan peran penting dalam meninjau laporan keuangan sebelum disajikan kepada dewan (Hundal, 2019).

Menurut Pertiwi *dkk* (2016), komite audit di perusahaan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen, memberikan informasi yang akurat dan tepat, dan membantu dewan komisaris menganalisis laporan keuangan perusahaan. Tugas komite audit juga mencakup pengawasan terhadap kinerja auditor internal dan eksternal dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk menangani temuan audit dan masalah pengendalian internal. Teori keagenan mengatakan bahwa efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap dewan dan manajemen akan dipengaruhi oleh ukuran komite audit, yang dapat meningkatkan kualitas audit dan juga pelaporannya (Boshnak, 2021). Penelitian Lailatul & Yanthi (2021) menunjukkan, komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Namun, hasil penelitian Yartono & Utami (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil (*research gap*) antara penelitian satu dengan penelitian lain. Hal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kualitas audit, berfokus pada *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, dan komite audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyati *dkk* (2021) yang menguji pengaruh rotasi audit, *audit tenure*, *audit fee*, dan komite audit terhadap kualitas audit. Berbeda dengan Cahyati *dkk* (2021), penelitian ini tidak menggunakan variabel rotasi audit, melainkan menggantinya dengan variabel *audit delay* yang berdasarkan penelitian terdahulu juga memberi pengaruh pada kualitas audit. *Audit delay* menunjukkan rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan audit atas laporan keuangan klien (Suyanto *dkk*, 2018). Semakin lama auditor menyelesaikan prosedur audit akan menyebabkan terjadinya keterlambatan penerbitan laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang terlambat dapat menimbulkan inefisiensi pasar yang lebih tinggi dan menurunkan relevansi dari informasi yang ada. Jika keterlambatan terjadi maka kualitas audit yang dihasilkan menjadi berkurang (Tehupuring & Sitanala, 2016).

Selain itu, pada penelitian ini juga ditambahkan variabel kontrol untuk menghindari adanya unsur bias pada hasil penelitian. Variabel kontrol berfungsi untuk memastikan bahwa variabel dependen hanya berubah karena variabel independen, bukan karena variabel lain. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang berdasarkan penelitian terdahulu juga memiliki pengaruh pada kualitas audit. Perusahaan yang lebih besar memiliki sistem pengendalian yang lebih baik serta berpotensi untuk mengelola

perusahaan dan laporan keuangan dengan lebih baik pula yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kualitas audit. Perusahaan besar memiliki operasional yang kompleks, sehingga perusahaan memiliki pengendalian dan pengawasan yang baik serta manajemen yang berpengalaman (Ayu *dkk*, 2019). Pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas audit, karena akan memudahkan auditor mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Buchori & Budiantoro, 2019). Sebaliknya, pengendalian internal yang lemah akan menurunkan kualitas audit, karena auditor harus bekerja lebih keras dalam melaksanakan tugasnya (Febriyanti & Martha, 2014).

Selain variabel, objek penelitian dan periode tahun yang dipilih sebagai sampel untuk penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyati *dkk* (2021). Cahyati *dkk* (2021) dilakukan pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022. Sektor aneka industri dipilih sebagai objek karena seluruh sub sektor yang termasuk dalam sektor ini adalah para penghasil produk-produk kebutuhan pokok konsumen dan menjadi salah satu pilar industri manufaktur di Indonesia yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal tersebut membuat sektor ini banyak diminati oleh investor sehingga informasi pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan di sektor aneka industri harus benar-benar akurat dan dapat diandalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tentang bagaimana *audit tenure*, *audit fee*, *audit delay*, dan komite audit, memengaruhi kualitas audit dengan menggunakan teori yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini kemudian diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu juga menjadi referensi bagi penelitian relevan di masa depan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi pakar akuntansi, auditing, dan manajemen perusahaan berkaitan dengan faktor yang memengaruhi kualitas audit sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya kualitas laporan audit yang baik, dengan mendorong auditor untuk meningkatkan sikap dan kinerja yang positif untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan dan motivasi penelitian ini, rumusan masalah yang akan dipecahkan dan dijawab melalui penelitian, tujuan penelitian yang diharapkan, manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dan praktik, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengulas tentang teori-teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga mengulas tentang variabel-variabel yang diteliti, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup desain penelitian, termasuk lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan, populasi dan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, variabel penelitian yang diukur beserta definisi operasionalnya, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Semua hal ini akan diuraikan secara rinci untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat diulangi oleh peneliti lain untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan teori-teori untuk membahas masalah penelitian berdasarkan kajian literatur dan berbagai sumber yang relevan.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang hubungan antara pemilik modal (prinsipal) dengan manajemen (agen). Jensen & Meckling (1976) menerangkan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang terjalin antara prinsipal dan agen. Pada hubungan ini terdapat satu atau lebih orang (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan jasa tertentu atas nama prinsipal melalui sebuah perjanjian dan memberikan agen wewenang untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui semua informasi termasuk segala aktivitas manajemen terkait investasi atau dana yang ada di perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut lah prinsipal menilai kinerja manajemen (Sari *dkk*, 2019).

Prinsipal dan agen, dalam hal ini pemegang saham dan manajemen masing-masing memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Manajer tidak selalu mengikuti keinginan pemegang saham, melainkan bertindak sesuai pada kepentingan pribadinya atau biasa disebut dengan moral hazard (Fitriany, 2015). Hal ini kemudian menjadi sebuah masalah keagenan. Teori keagenan digunakan untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi

moral hazard adalah dengan adanya pihak independen sebagai penengah antara prinsipal dan agen, dalam hal ini auditor independen. Auditor berperan dalam memeriksa perilaku agen dan memastikan bahwa agen sudah bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu mempertemukan kepentingan pemegang saham dan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen sebagai agen kepada prinsipal (Wardani, & Waskito, 2022).

2.1.2 Resource Dependency Theory

Resource dependency theory atau teori ketergantungan sumber daya dikemukakan oleh Pfeffer dan Salacik tahun 1978. Dasar teori ini adalah pernyataan Emerson pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kekuasaan (*power*) A atas B berasal dari kontrol atas sumber daya yang dibutuhkan B dan sumber daya tersebut tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sehingga, pengelola perusahaan memiliki motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan otonomi perusahaan yang mereka kelola (Pajaria, 2020). Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bagaimana organisasi berusaha mengurangi ketergantungan dan ketidakpastian lingkungan dengan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang. Sumber daya tersebut dapat berupa modal, teknologi, tenaga kerja, informasi, atau reputasi. (Dincer & Yüksel, 2020)

Dalam konteks audit, teori ini diaplikasikan untuk memahami bagaimana perusahaan dan auditor saling bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya dan informasi ketika melakukan transaksi audit. Auditor adalah pihak yang menyediakan jasa audit yang merupakan sumber daya penting bagi klien, karena dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan klien. Klien

adalah pihak yang menyediakan biaya jasa audit dan segala informasi yang dibutuhkan auditor selama proses audit, yang merupakan sumber daya penting bagi auditor karena dapat mendukung selama penugasan audit berlangsung.

Transaksi audit dapat menciptakan ketidakpastian bagi auditor dan klien, karena keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dan informasi yang tidak simetris. Auditor ingin melakukan audit dengan baik dan akurat, sesuai dengan standar profesional dan etika, serta menghindari risiko hukum dan reputasi. Klien ingin mendapatkan laporan audit yang menguntungkan, sesuai dengan tujuan bisnis dan keuangan, serta menghindari biaya dan waktu audit yang berlebihan. Karena itu, auditor dan klien mengembangkan strategi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam transaksi audit, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti *audit tenure*, *audit fee*, dan *audit delay*.

2.1.3 Audit Tenure

Okolie (2014) mendefinisikan *audit tenure* sebagai lamanya kurun waktu hubungan perikatan auditor-klien. Johnson *et al.* (2002) mengemukakan bahwa *audit tenure* adalah jumlah tahun penugasan seorang auditor di suatu perusahaan. Johnson *et al.* (2002) mempelajari masa kerja auditor yang dibagi menjadi tiga kategori: *Short* (2-3 tahun), *Medium* (4-8 tahun) dan *Long* (9 tahun atau lebih). Ketika auditor mendekati kategori *medium tenure* dan melampaui *long tenure*, independensi auditor terancam karena kedekatan antara auditor dengan klien dan industrinya semakin meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa *tenure* yang diperlukan untuk melakukan audit yang efektif harus antara tiga sampai lima tahun (Anis, 2014).

Di Indonesia peraturan mengenai *audit tenure* telah dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pada pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP maksimal untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik maksimal untuk tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pasal 11 peraturan ini menerangkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik paling lama selama lima tahun berturut-turut. Auditor dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien yang sama setelah dua tahun berturut-turut tidak ditugaskan pada klien tersebut.

Perikatan yang terlalu lama antara auditor dan kliennya dapat menjadi ancaman terhadap independensi auditor karena mungkin timbul ikatan pribadi dan keakraban di antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kewaspadaan di pihak auditor dan bahkan menimbulkan sikap patuh auditor terhadap kliennya, manajer puncak perusahaan. Selain ancaman terhadap independensi ini, penugasan audit dapat menjadi rutinitas seiring berjalannya waktu, dan jika demikian, auditor akan mencurahkan lebih sedikit upaya untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan sumber risiko yang mungkin terjadi. (Okolie, 2014)

2.1.4 Audit Fee

Sama halnya dengan profesi lain, penugasan resmi audit pun dikenakan biaya layanan atau kompensasi. Jumlah kompensasi yang membentuk biaya ini disebut *audit fee*. *Audit fee* menurut The Securities and Exchange Commission,

Final Rule, dibayarkan untuk jasa audit tahunan dan review laporan keuangan tahun anggaran terbaru. Total biaya yang dibayarkan biasanya merupakan jumlah seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit (Hoitash *et al.*, 2007); dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan biaya atas jasa yang diberikan auditor publik beserta risiko litigasi yang menyertainya (Choi *et al.*, 2009). Dari uraian tersebut, diketahui pula bahwa *audit fee* akan bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan auditee dan seberapa rumit proses auditnya (Lyon & Maher, 2005).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan, *audit fee* atau disebut juga dengan imbalan jasa dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, didefinisikan sebagai imbalan yang diterima oleh akuntan publik (auditor) dari entitas kliennya (*auditee*) sehubungan dengan jasa audit yang diberikan. IAPI menerangkan dalam Panduan Indikator Kualitas Audit KAP bahwa kebijakan imbalan jasa merupakan salah satu indikator kualitas audit pada level KAP dalam cakupan perikatan audit atas laporan keuangan. Dalam Peraturan yang sama, ditetapkan pula bahwa terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan imbalan jasa audit (*audit fee*), yaitu: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan; waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; tingkat kompleksitas pekerjaan; jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; sistem Pengendalian Mutu Kantor; dan basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

2.1.5 Audit Delay

Tehupuring & Sitanala (2016) mendefinisikan *audit delay* sebagai durasi yang dibutuhkan auditor untuk menjalankan tugas pengauditannya, yang dihitung dari tanggal akhir tahun buku perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan audit independen. *Audit delay* adalah waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan klien. Rentang waktu tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik dan diketahui bahwa ketepatan waktu juga berkaitan dengan reaksi pasar terhadap informasi yang disampaikan (Suyanto *dkk*, 2018).

Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan audit sangat penting, terutama untuk perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Tepat waktu berarti bahwa informasi harus disampaikan secepat mungkin, sehingga laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan mencegah terjadinya keterlambatan pengambilan keputusan tersebut. Bapepam mengeluarkan lampiran keputusan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang kewajiban Publikasi laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Laksono dan Mu'id, 2014). Hal tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi auditor agar lebih profesional dalam bekerja dan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Yuliana & Aloysia (2004) pada menyatakan bahwa semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal laporan keuangan, maka akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dari laporan keuangan

tersebut. Namun jika semakin panjang periodenya, maka akan semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut disebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan dapat menyebabkan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Keterlambatan informasi di dalam laporan keuangan juga akan menimbulkan reaksi yang buruk dari para pelaku pasar modal. Informasi laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan adalah salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh para investor, artinya informasi yang telah diterbitkan tersebut dapat memberikan pengaruh naik atau turunnya harga saham. Semakin panjang *audit delay* berarti semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Semakin lama auditor menyelesaikan penugasannya, dapat dinilai semakin lama juga *audit delay* yang terjadi dan pada akhirnya mengakibatkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan di BEI. Menurut Suyanto *dkk* (2018) terdapat tiga kriteria keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit, yaitu:

1. *Preliminary lag*, yaitu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai laporan akhir preliminary diterima oleh bursa;
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor independen;
3. *Total lag*, yaitu jumlah antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasi oleh bursa.

2.1.6 Komite Audit

Berikut ini kajian mengenai konsep komite audit, mulai dari pengertian, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hingga struktur komite audit.

2.1.6.1 Pengertian Komite Audit

Komite Audit (*audit committee*) adalah badan penasihat yang dipilih oleh dewan dan berperan dalam hal pelaporan keuangan, pengungkapan, penilaian sistem pengendalian internal, dan manajemen mitigasi risiko (Asiriwa *et al.*, 2018). Kehadiran komite audit di Indonesia untuk perusahaan publik diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-339/BEJ/07-2001 yang isinya menghimbau setiap emiten yang listed di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) untuk memiliki komite audit. Kemudian tahun 2002 ditetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 yang mengatur tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh sekaligus bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite ini memperkuat kapasitas dewan untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dan memastikan keandalan dan objektivitas laporan keuangan (Isa & Farouk, 2018). Selain itu, dewan, pemegang saham, pemangku kepentingan, dan semua pengguna membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan manajerial dan ekonomi. Oleh karena itu, komite audit memainkan peran penting dalam meninjau laporan keuangan sebelum disajikan kepada dewan (Hundal, 2019).

2.1.6.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Salah satu fungsi dasar komite audit adalah memantau proses pelaporan keuangan, dengan mengawasi pengendalian internal perusahaan untuk

memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Abdul Rahman dan Ali, 2006). Tugas komite audit mencakup bertemu dengan auditor eksternal secara pribadi untuk membahas hal-hal terkait audit dan juga mengusulkan serta menangani koordinasi pekerjaan audit dengan staf audit (Jakpar, 2019). Selain itu, tugas dan tanggung jawab komite audit secara lebih jelas diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 10, yaitu:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan emiten kepada publik dan/atau pihak otoritas, mencakup laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten;

- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten.

2.1.6.3 Wewenang Komite Audit

Adapun wewenang yang Komite Audit miliki selama menjalankan tugasnya sesuai Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 11, yaitu:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.1.6.4 Struktur Komite Audit

Struktur Komite audit diamanatkan pada Bagian Kedua dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini menyebutkan dengan jelas bahwa komite audit paling sedikit terdiri atas 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan. Semua anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua komite audit ialah Komisaris Independen yang wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.7 Kualitas Audit

Istilah kualitas audit merujuk pada kualitas laporan audit dari seorang auditor. Audit itu sendiri adalah pemeriksaan independen dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan oleh auditor yang ditugaskan, sesuai dengan penugasan tersebut dan untuk memenuhi kewajiban hukum yang relevan (Onaolapo *et al.*, 2017). Audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan oleh karena itu, kualitas audit berkaitan dengan profesionalisme, ketekunan dan kecermatan auditor dalam proses audit yang harus mengarah pada penyajian yang benar dan wajar atas laporan keuangan (Arrunada, 2000).

DeAngelo (1981) membahas definisi kualitas audit dari dua aspek: (1) auditor mengevaluasi dan menemukan kekurangan dalam laporan keuangan klien sebagai auditor; (2) melaporkan atau mengungkapkan temuan yang tidak akurat atau salah saji. Lebih lanjut, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 2014) menegaskan bahwa kualitas audit merupakan kerangka kerja yang mencakup lima penggerak, antara lain:

- a. Input, meliputi nilai, etika, dan karakteristik auditor;
- b. Proses, meliputi prosedur pengendalian kualitas;
- c. Output, meliputi berbagai laporan dan laporan keuangan;
- d. Interaksi utama dalam rantai pasokan pelaporan keuangan, yaitu argumen antara auditor dan kualitas audit); dan
- e. Faktor kontekstual berupa undang-undang dan peraturan serta tata kelola perusahaan.

Menurut Arens *et al.* (2011), kualitas audit berarti seberapa baik suatu audit mendeteksi dan melaporkan kesalahan penyajian material dalam laporan

keuangan, aspek deteksi tersebut mencerminkan kompetensi auditor, sedangkan pelaporan mencerminkan etika atau integritas auditor, khususnya independensi. Hal ini dapat juga disebut sebagai probabilitas gabungan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan yang diaudit untuk memenuhi standar audit umum penugasannya sehingga kredibilitas tetap terjaga (Rahmina & Agoes, 2014).

Sementara itu, Yadiati & Abdulloh (2017) menyatakan bahwa kualitas audit meliputi seberapa tepat dan sesuainya informasi yang auditor laporkan dengan standar audit yang berlaku. Hal ini termasuk informasi kesalahan atau kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang auditor laksanakan dapat dikatakan berkualitas, jika audit tersebut memenuhi segala standar pengauditan. Standar pengauditan ini mencakup independensi, profesionalitas, dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan ketika melaksanakan audit dan menyusun laporan audit.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit ialah ketepatan dan kesesuaian informasi, termasuk informasi pelanggaran atas sistem akuntansi, yang dilaporkan auditor terhadap standar audit di mana pelaksanaan tugas auditor berpijak pada standar *auditing* dan kode etik profesi. Dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerangkan bahwa:

Indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai berikut:

- a. kompetensi auditor;*
- b. etika dan independensi auditor;*
- c. penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan;*
- d. pengendalian mutu perikatan;*
- e. hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal;*
- f. rentang kendali perikatan;*
- g. organisasi dan tata kelola KAP; dan*
- h. kebijakan imbalan jasa.*


2.2 Penelitian Terdahulu

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya Darmawan & Ardini (2021); Cahyati *dkk* (2021); Sari *dkk* (2019); Harianja & Sinaga (2022); Yartono & Utami (2022); dan Rahayu *dkk* (2020). Penelitian Darmawan & Ardini (2021) menemukan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan *audit delay* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Adapun Cahyati *dkk* (2021) menemukan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sementara *audit tenure* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Di sisi lain, Sari *dkk* (2019) menemukan dalam penelitiannya bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Harianja & Sinaga (2022) menghasilkan bahwasanya *audit delay* dan *audit fee* masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya Yartono & Utami (2022) menemukan adanya pengaruh negatif dari *audit fee* terhadap kualitas audit, pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap kualitas audit, dan tidak ada pengaruh komite audit terhadap kualitas audit. Adapun Rahayu *dkk* (2020) menemukan bahwa komite audit dan *audit delay* masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.3 Rerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* dan *Resource Dependency Theory* sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Gambar 2.1 menunjukkan rerangka pemikiran penelitian ini.


Gambar 2. 1 Rerangka Pemikiran



2.4 Rerangka Model Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh dari audit tenure, *audit fee*, *audit delay* dan komite audit, kualitas audit secara parsial dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Gambar 2.2 berikut menunjukkan rerangka model pada penelitian ini.

Gambar 2. 2 Rerangka Model Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.5.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Audit tenure adalah lamanya kurun waktu perikatan auditor-klien yang dihitung dengan jumlah tahun penugasan (Okolie, 2014; dan Johnson *dkk*, 2002). Dalam teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*), auditor (sebagai organisasi) bergantung pada klien untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan audit. Sebaliknya, klien bergantung pada auditor untuk mendapatkan jaminan atas laporan keuangan mereka. *Audit tenure* dapat memengaruhi tingkat ketergantungan ini dan pada akhirnya dapat berpengaruh

pada kualitas audit. Keterlibatan auditor dalam masa *tenure* yang singkat dianggap kurang komprehensif karena membutuhkan waktu bagi auditor untuk mengenali semua kemungkinan masalah audit klien. Hal ini pun akan berdampak pada menurunnya kualitas audit (Firdaus & Sopian, 2021). Sementara, masa *tenure* yang terlalu lama (*excessive long tenure*) akan dikaitkan dengan audit yang berkualitas tinggi karena auditor akan lebih mampu memahami, menguasai, dan lebih berpengetahuan tentang kriteria perusahaan klien sehingga prosedur audit pun dapat terlaksana dengan baik (Sirait, 2020). Namun, hubungan jangka panjang antara auditor dan auditee dapat menyebabkan kedekatan yang membahayakan independensi auditor dan menurunkan kualitas audit (Al-Thuneibat, Al Issa, & Baker, 2011).

PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik mengatur tentang masa perikatan audit. Pasal 11 peraturan ini membatasi masa audit *tenure* untuk suatu perusahaan, KAP dapat menjalin perikatan audit dengan suatu entitas paling lama lima tahun fiskal berturut-turut. Setelah dua tahun fiskal tidak ditugaskan untuk klien tersebut, auditor dapat memberi kembali jasa auditnya untuk klien yang sama. Penerapan aturan ini dianggap mampu mencegah terjadinya kecurangan yang melibatkan KAP dan perusahaan kliennya. Agar auditor tidak menjadi terlalu akrab dengan klien dan menjaga independensi selama menjalankan tugasnya untuk mereview laporan keuangan klien, maka masa perikatan audit dibatasi (Kurniasih, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *dkk* (2019) menunjukkan bahwa *audit tenure* memberi pengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. Seorang auditor akan terdorong untuk memperoleh keahlian bisnis dengan lamanya periode audit. Dengan informasi ini, memungkinkan auditor merencanakan

program audit yang efisien dan memberikan laporan berkualitas tinggi. Di sisi lain, Sinaga & Sinaga (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa *audit tenure* menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa kualitas audit menurun seiring dengan bertambahnya masa perikatan. Hal ini disebabkan karena masa kerja audit berkaitan dengan objektivitas auditor yang berujung pada kualitas audit. Dalam setiap penugasan audit, pekerjaan audit harus terlihat sangat obyektif, tidak bias, dan tidak memihak. Untuk itu, penting dilakukan rotasi auditor setelah jangka waktu tertentu sehingga auditor menjadi lebih objektif dan tentunya akan meningkatkan kualitas audit. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil Díaz & Díaz (2014), *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.5.2 Pengaruh *Audit fee* terhadap Kualitas Audit

Audit fee adalah biaya yang dibayarkan oleh klien kepada auditor eksternal yang besarnya tergantung pada kompleksitas dan cakupan audit serta reputasi KAP di mata masyarakat, pemerintah dan investor. Dalam teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*), *audit fee* dipandang sebagai sumber daya yang diberikan klien kepada auditor dan menjadi insentif ekonomi bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. *Audit fee* merupakan cerminan dari seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit (Hoitash *et al.*, 2007); dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan biaya atas jasa yang diberikan auditor publik beserta risiko litigasi yang menyertainya (Choi *et al.*, 2009).

IAPI menerangkan dalam Panduan Indikator Kualitas Audit KAP bahwa kebijakan imbalan jasa atau *audit fee* adalah salah satu indikator baik buruknya

kualitas audit. Tidak memadainya imbalan jasa dapat menimbulkan ancaman, berupa kepentingan pribadi akuntan publik. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya ketidak-patuhan terhadap kode etik profesi dan standar-standar yang berlaku, sehingga memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan nanti. Jannah (2018) menyatakan bahwa besaran audit fee dapat menempatkan auditor dalam dilema. Auditor harus menjaga independensinya dalam memberikan opininya terhadap hasil audit laporan keuangan klien. Namun demikian, auditor pun harus bisa memenuhi kebutuhan kliennya yang telah memberi komisi agar mereka tidak kecewa akan kinerjanya dan terus mengandalkan jasanya di masa depan. Kondisi seperti itu pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas audit.

DeAngelo (1981) berpendapat bahwa *audit fee* adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa auditor eksternal sehingga besarnya *fee* yang mewakili pendapatan KAP tergantung pada seberapa kompleks dan luas ruang lingkup audit serta reputasi KAP di masyarakat, pemerintah dan investor. Ketika suatu perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik dari para auditor sebagai dasar investor dalam mengambil keputusan, maka hal tersebut dapat digapai dengan menyiapkan dana besar untuk membayar auditor dari kantor akuntan publik berskala besar. Biaya yang semakin tinggi akan meningkatkan kualitas audit karena *audit fee* yang diperoleh akan digunakan untuk melaksanakan berbagai prosedur audit yang tentunya dapat mengurangi bias dalam penyajian informasi keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Ida, dan Apit (2019) membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Ketika mayoritas perusahaan mengeluarkan biaya audit yang tinggi maka auditor akan semakin meningkatkan kualitas auditnya dalam melakukan jasa audit atas laporan

keuangan perusahaan. Hal yang sama juga ditemukan pada hasil penelitian Wardani, Bambang, dan Waskito (2022), *audit fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.5.3 Pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit

Lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menuntaskan audit atas laporan keuangan klien disebut *audit delay*. Durasi ini dapat berdampak pada seberapa cepat laporan keuangan disampaikan ke publik, dan telah diketahui bahwa ketepatan waktu ini berdampak pada bagaimana pasar merespon informasi yang disajikan (Suyanto *dkk*, 2018). Menurut teori ketergantungan sumber daya, *audit delay* merupakan tanda ketergantungan sumber daya karena semakin lama auditor menuntaskan auditnya, semakin besar kemungkinan auditor akan terpengaruh pada tuntutan atau tekanan dari klien, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas audit.

Kemudian, Fairchild (2008) menyatakan, kualitas audit adalah kunci untuk menambah kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang terlambat dapat menimbulkan inefisiensi pasar yang lebih tinggi dan membuat informasi yang ada tidak relevan lagi. Oleh karena itu, audit yang diselesaikan tepat waktu lebih berkualitas daripada audit yang diselesaikan dengan terlambat. Akibatnya, semakin lama laporan audit dikirim, semakin menurun kualitasnya. Keterlambatan audit akan menurunkan reputasi dan kepercayaan perusahaan dari para pemangku kepentingan, khususnya investor dan kreditor. Hal ini disebabkan oleh *audit delay* yang dapat menciptakan persepsi negatif bahwa perusahaan menghadapi masalah keuangan, manajemen, atau

audit yang berat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan (Kurniawati, 2018).

Damayanti (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa *audit delay* memengaruhi kualitas audit dengan arah positif signifikan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianja & Sinaga (2022) dan Rahayu *dkk* (2020). Artinya, semakin terlambat laporan audit diserahkan, semakin rendah kualitas auditnya. Oleh karena itu, audit yang selesai dengan keterlambatan memiliki kualitas yang lebih rendah daripada audit yang selesai tanpa keterlambatan. Keterlambatan audit laporan keuangan atau *audit delay* dapat menurunkan kualitas audit dengan cara menurunkan relevansi informasi dalam laporan keuangan (Rahayu *dkk*, 2020). Di sisi lain, Hasil penelitian Wijaya (2022) menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃: *Audit delay* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Komite Audit adalah badan penasihat yang ditunjuk oleh dewan dan bertugas dalam hal pelaporan keuangan, pengungkapan, penilaian sistem pengendalian internal, dan manajemen mitigasi risiko (Asiriwa *et al.*, 2018). Pertiwi *dkk.* (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris dibantu oleh komite audit dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Selain itu, komite audit juga mengawasi kinerja manajemen dengan lebih ketat dan memberi informasi yang akurat dan tepat. Teori keagenan menyatakan bahwa ukuran komite audit akan menentukan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap dewan dan manajemen, hal ini dapat meningkatkan kualitas audit dan juga pelaporannya (Boshnak, 2021).

Karamanou & Vafeas (2005), Rachim (2020), Widijaya & Veronica (2022) dan beberapa penelitian lain (García & Pérez, 2012; Khlif & Samaha, 2016; dalam Boshnak, 2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Alasannya adalah ukuran komite audit yang lebih besar memiliki proses yang kurang efektif dan tanggung jawab yang tersebar terlalu tipis karena banyaknya anggota sehingga menjadi tidak terlalu efektif (Karamanou & Vafeas, 2005). Sebaliknya, Lailatul & Yanthi (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara Cahyati *dkk* (2021) dan Yartono & Utami (2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena tugas dari komite audit adalah memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk, yaitu:

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit